

LAPORAN AKHIR
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KARANGANYAR



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan atas kehadiran Tuhan, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan tahun 2024 ini bisa terlaksanakan.

Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu rentan kecurangan. Sehingga pengawasan menjadi kebutuhan dasar pada penyelenggaraan Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu. Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam hal ini menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas di Kecamatan Karanganyar. Oleh karena itu perlu dibentuknya Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai mitra Panwaslu Kecamatan, untuk menjadi kepanjangan tangan kami dan garda terdepan dalam menjalankan amanat demokrasi.

Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ini disusun berdasarkan surat keputusan Bawaslu RI Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pada Pemilihan tahun 2024.

Laporan akhir pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ini sekaligus menjadi wujud kongkrit, akuntabilitas dan transparansi Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya.

Akhirnya kita berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang. Aamiin.

Ttd,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
I. PENDAHULUAN	5
II. LANDASAN HUKUM	6
III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA	8
A. Pelimpahan Berkas Pendaftaran Dari Pokja Kepada Panwaslu Kecamatan	8
B. Pelaksanaan Tes Wawancara	16
C. Penerimaan Masukan/ Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kelurahan/Desa.....	21
D. Pengumuman Calon Terpilih.....	22
E. Pelaksanaan Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa	23
IV. EVALUASI/REKOMENDASI.....	26
V. PENUTUP	28
VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN	29

**LAPORAN AKHIR PEMBENTUKAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KARANGANYAR
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Proses Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Panwaslu Kelurahan/Desa dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

Serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Panwaslu adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga proses Pembentukan calon Panwaslu harus benar-benar berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilihan, yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Panwaslu yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah tersebut.



II. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum/regulasi dalam Pembentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).



III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/ DESA

Untuk melaksanakan kewajiban Pembentukan dan penetapan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Karanganyar telah melaksanakan proses/tahapan Pembentukan calon Panwaslu Kelurahan/Desa dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimandatkan oleh Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Berikut jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Serentak 2024

No	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi BerkaSsadministrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa Perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara	29 Mei 2024

10	PlenoPenetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	31 Mei 2024
12	PelantikanPanwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

A. Pelimpahan Berkas Pendaftaran Dari Pokja Kepada Panwaslu Kecamatan

1. Pengumuman Pendaftaran

Proses selanjutnya yakni penyebaran informasi pengumuman pendaftaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar melalui media social yaitu instagram. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 15-17 Mei 2024.




DIBUKA PENDAFTARAN

PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

 **Penerimaan & Verifikasi
Berkas Administrasi**
18-21 MEI 2024

 **Waktu Pelayanan**
08.00 - 17.00 WIB

 **Melalui Offline**
Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Jl. Kertapati 1 Cangakan, Karanganyar

 **Melalui Online**
Terlampir pada link berikut

Informasi Lebih Lanjut
Pengumuman dapat diakses melalui barcode dan link dibawah



<https://karanganyar.bawaslu.go.id/pengumuman>





 bawaslu karanganyar
  @bawaslukabkaranganyar
  bawaslu kra
  karanganyar.bawaslu.go.id

2. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Tahapan yang dilaksanakan berikutnya adalah penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Karanganyar di sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 18-21 Mei 2024. Penerimaan berkas dilakukan secara offline yaitu pendaftar datang langsung ke sekretariat Bawaslu kabupaten karanganyar atau secara online melalui link yang telah disampaikan pada *flyer* pengumuman.

Persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun;

13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

Pokja menerima berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang meliputi:

- a) surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja **(Lampiran IV)**;
- b) Fotokopi KTP;
- c) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e) Daftar Riwayat Hidup; **(Lampiran V)**
- f) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
- g) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar **(Lampiran VI)**
- h) Surat pernyataan bermeterai yang memuat: **(Lampiran VII)**
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan

- yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih;
- 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 6) Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 - 7) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 8) Kesiapan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 9) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan pemilihan;
 - 10) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 11) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

Pada selang waktu pendaftaran tersebut pokja menerima berkas pendaftar dari 17 Kecamatan. Sedangkan rekap untuk pendaftar dari kecamatan Karanganyar sebagai berikut :

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Melamar Untuk Kelurahan /Desa
1	002/POKJAPKD/JT-11.09/5/2024	Andika Budi Nugroho	L	Tegalgede
2	002/POKJAPKD/JT-11.09/5/2024	DWI LESTARI NINGSIH	P	Jantiharjo
3	003/Pokja PKD/JT-11.09/05/2024	Muhamad Sholikin	L	BOLONG

4	004/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Sukatno	L	Jantiharjo
5	005/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	Said Agil Rengga Wijaya	L	Karanganyar
6	006/pokjapkd/JT.11.09/05/2024	Prayoga kristaniawan	L	Jungke
7	007/pokja/jt-11.09/05/2024	Lelenk Rhomadhona	L	Tegalgede
8	008/pokjapkd/JT-11-09/05/2024	Indah nur yani	P	Popongan
9	010/POKJAPKD/JT-11-09/05/2024	DANANG ARI NUGROHO	L	TEGALGEDE
10	009/POKJAPKD/JT-11-09/05/2024	Christian Dwi N	L	Gedong
11	011/pokja PKD/JT.11-09/05/2024	Gatot widiyanto	L	GAYAMDOMPO
12	012/POKJA PKD/JT.11-09/05/2024	Athif adzfajar sanjaya	L	Tegalgede
13	029/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	LAKSMI SULISTYO RINI,A.MD	P	KARANGANYAR
14	013/pokjapka/JT-11-09/05/2014	Risnandar	L	Popongan
15	014/POKJAPKD/JT.11-09/05/2024	Wafiq Fida Muntashir	L	Gayamdompo
16	025/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Danang aryanto	L	Popongan
17	015/POKJA PKD/JT-11-09/05/2024	Agus supriyanto	L	Cangakan
18	016/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	NOVITA SARI PUTRI	P	KARANGANYAR
19	019/POKJAPKD/JT.11.05/05/2024	VICKY GITA SURYA ANGGORO	L	BEJEN
20	017/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Teguh Sinung Nugroho	L	Cangakan
21	018/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	YENNI MAULA		LALUNG
22	020/pokjapkd/jt-11.09/05/2024	Bagus dewantoro	L	Lalung
23	021/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	Niken Suryana	P	Popongan
24	022/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	ACHMAD BIMO MULYA	L	BEJEN
25	023/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	Hartoto	L	Gedong
26	024/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Millati Hanifa Haya	P	Lalung
27	026/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Krisbandono	L	Tegagede
28	TMS	Asih Setiani	P	Popongan
29	027/POKJAPKD/JT-11.09/5/2024	Wahyu Setyo Utomo	L	Bejen



Gambar : Penerimaan Berkas Dan Persyaratan Pendaftaran Di Kantor Bawaslu Karanganyar

3. Perpanjangan Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas

- a. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal:
 - 1) Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa;
 - 2) Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan; dan/atau
 - 3) Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa .
- b. Dalam hal jumlah pendaftar sudah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu Kelurahan /Desa namun belum ada pendaftar perempuan, maka perpanjangan pendaftaran dibuka hanya untuk perempuan.
- c. Perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Dikarenakan keterpenuhan jumlah pendaftar di beberapa kelurahan belum memenuhi dua kali kebutuhan maka dilakukan perpanjangan pendaftaran dan penerimaan berkas yang dimulai dari tanggal 22-24 Mei 2024. Dari hasil perpanjangan sampai dengan hari terakhir, untuk Kecamatan Karanganyar terdapat 6 orang pendaftar. Berikut nama-nama pendaftar pada masa perpanjangan.

No	Nomor pendaftaran	Nama calon	Jenis kelamin (L/P)	Melamar untuk kelurahan
1	030/POKJAPKD/JT-11.09/5/2024	Joko indaryanto	L	Popongan
2	TMS	Sri lestari	P	Delingan
3	TMS	Hafizh Candra Fitriansyah	L	Bejen
4	TMS	Wagimin.SPd.I	L	Delingan
5	TMS	Bayu Fajar Setia Budhi, ST	L	Popongan
6	028/pokjapkd/JT-11.09/05/2024	Yoyok Sartono	L	Delingan

4. Pemeriksaan Berkas Administrasi

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan tim pokja selama 4 (empat) hari, yakni pada tanggal 18 s/d 21 Mei 2024 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Dari 35 orang calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang mendaftar baik secara online maupun offline, 29 orang di antaranya dikategorikan telah Memenuhi Syarat (MS) dan 6 orang sisanya dikatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena tidak lengkapnya Berkas Administrasi.

Berikut nama-nama pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi :

KARANGANYAR				
No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Melamar Untuk Kelurahan/Desa
1	001/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	ANDIKA BUDI NUGROHO	L	TEGALGEDE
2	002/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	DWI LESTARI NINGSIH	P	JANTIHARJO
3	003/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	MUHAMAD SHOLIKIN	L	BOLONG
4	004/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	SUKATNO	L	JANTIHARJO
5	005/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	SAID AGIL RENGGA WIJAYA	L	KARANGANYAR
6	006/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	PRAYOGA KRISTANIAWAN	L	JUNGKE
7	007/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	LELENK RHOMADHONA	L	TEGALGEDE
8	008/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	INDAH NUR YANI	P	POPONGAN
9	009/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	CHRISTIAN DWI N	L	GEDONG
10	010/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	DANANG ARI NUGROHO	L	TEGALGEDE
11	011/POKJA PKD/JT.11.09/05/2024	GATOT WIDIYANTO	L	GAYAMDOMPO
12	012/POKJA PKD/JT.11.09/05/2024	ATHIF ADZFAJAR SANJAYA	L	TEGALGEDE
13	013/POKJAPKA/JT-11-09/05/2014	RISNANDAR	L	POPONGAN
14	014/POKJAPKD/JT.11-09/05/2024	WAFIQ FIDA MUNTASHIR	L	GAYAMDOMPO
15	015/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	AGUS SUPRIYANTO	L	CANGAKAN
16	016/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	NOVITA SARI PUTRI	P	KARANGANYAR
17	017/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	TEGUH SINUNG NUGROHO	L	CANGAKAN
18	018/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	YENNI MAULA	P	LALUNG
19	019/POKJAPKD/JT-11.05/05/2024	VICKY GITA SURYA ANGGORO	L	BEJEN
20	020/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	BAGUS DEWANTORO	L	LALUNG
21	021/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	NIKEN SURYANA	P	POPONGAN
22	022/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	ACHMAD BIMO MULYA	L	BEJEN
23	024/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	MILLATI HANIFA HAYA	P	LALUNG

24	025/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	DANANG ARYANTO	L	POPONGAN
25	026/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	KRISBANDONO	L	TEGAGEDE
26	027/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	WAHYU SETYO UTOMO	L	BEJEN
27	028/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	YOYOK SARTONO	L	DELINGAN
28	029/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	LAKSMI SULISTYO RINI,A.MD	P	KARANGANYAR
29	030/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	JOKO INDARYANTO	L	POPONGAN

B. Pelaksanaan Tes Wawancara

Setelah pengumuman pendaftar yang lolos seleksi administrasi, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes wawancara, setelah sebelumnya diumumkan dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana edaran surat **Nomor : 462/KP.01.00/JT-11/05/2024** Pelaksanaan tes wawancara untuk calon panwaslu kelurahan desa se-kecamatan Karanganyar dijadwalkan pada tanggal 28 Mei 2024, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar.

Tes wawancara ini diikuti oleh 27 peserta dari 29 peserta calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus berkas administrasi, 2 orang diantaranya tidak hadir yaitu atas nama Bagus Dewantoro dari Lalung dan Vicky Gita dari Bejen.

Tes wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dimulai pukul 09.00-15.00 wib. Untuk menghindari penumpukan antrian maka, Panwaslu Kecamatan Karanganyar membuat jadwal pendaftar berdasarkan kelurahan yang dituju. Berikut jadwal per kelurahan

HARI/TANGGAL	TEMPAT	WAKTU	KELURAHAN
Selasa, 28 Mei 2024	Sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar	09.00 – 10.00 wib	➤ Tegalgede ➤ Jungke
		10.00 – 11.00 wib	➤ Bolong ➤ Popongan
		11.00 – 12.00 wib	➤ Karanganyar

			➤ Lalung
		istirahat	
		13.00 – 14.00 wib	➤ Cangakan ➤ Gedong ➤ Delingan ➤ Gayamdompo
		14.00 – 15.00 wib	➤ Bejen ➤ Jantiharjo

Wawancara terhadap masing-masing calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan dengan cara mengajukan pertanyaan secara bergantian yang meliputi materi wawancara meliputi :

- Pengetahuan Kepemiluan dan Pengawas Pemilu/Pemilihan;
- Integritas (Keterlibatan sebagai Calon Peserta Pemilihan, Tim Kampanye, Saksi Peserta Pemilihan)
- Komitmen Kerja Penuh Waktu;
- Pengetahuan muatan lokal



Gambar : Tim Wawancara Terdiri Dari Ketua Dan Anggota Panwaslu Kec. Karanganyar



Gambar : Proses Registrasi Peserta Tes Wawancara Sebelum Memasuki Ruang Wawancara



Gambar : Proses Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam proses tes wawancara ini, setiap anggota panwaslu kecamatan karanganyar memberikan nilai masing-masing calon panwaslu kelurahan/desa untuk selanjutnya direkapitulasi dari perolehan nilai anggota 1, 2 dan 3 kemudian di rata-rata untuk mendapatkan nilai akhir masing-masing calon panwaslu kelurahan desa sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pelaksanaan tes wawancara Nomor: 002/RT.02/K.JT-11.09/05/2024. Dari hasil wawancara ini, panwaslu kecamatan karanganyar menyusun nama-nama calon anggota panwaslu kelurahan/desa berdasarkan perolehan tertinggi dari setiap desa di kecamatan karanganyar. Berikut hasil rinciannya :

No	NAMA PESERTA	KELURAHAN /DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			REKAPITULASI NILAI
			NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 1	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 2	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 3	
			RIANA	HARTOTO	MUH. ZUHRI ALFANDI	
1	ANDIKA BUDI NUGROHO	TEGALGEDE	74,50	77,00	78,50	76,67
2	ATHIF ADZFAJAR SANJAYA	TEGALGEDE	70,00	71,00	68,50	69,83
3	LELENK ROMADHONA	TEGALGEDE	72,00	73,50	71,00	72,17
4	DANANG ARI NUGROHO	TEGALGEDE	64,50	67,50	68,00	66,67
5	KRISBANDONO	TEGALGEDE	76,00	77,50	75,00	76,17
6	PRAYOGA KRISTANIAWAN	JUNGKE	82,00	81,00	85,00	82,67
7	MUHAMMAD SHOLIKIN	BOLONG	82,50	81,00	83,50	82,33
8	INDAH NURYANI	POPONGAN	62,50	61,00	62,00	61,83
9	JOKO INDARYANTO	POPONGAN	62,00	64,00	64,50	63,50
10	NIKEN SURYANA	POPONGAN	76,50	77,50	77,50	77,17
11	RISNANDAR	POPONGAN	77,50	79,00	75,00	77,17
12	DANANG ARYANTO	POPONGAN	74,50	74,00	73,00	73,83
13	SAID AGIL RENGGA WIJAYA	KARANGANYAR	75,50	76,50	76,50	76,17
14	NOVITA SARI PUTRI	KARANGANYAR	62,50	65,50	65,00	64,33
15	LAKSMI SULISTYO, AMD	KARANGANYAR	77,50	76,00	75,00	76,17

No	NAMA PESERTA	KELURAHAN /DESA	PENILAIAN DARI ANGGOTA			REKAPITULASI NILAI
			NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 1	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 2	NILAIAN TOTAL DARI ANGGOTA PANWASCAM 3	
			RIANA	HARTOTO	MUH. ZUHRI ALFANDI	
16	YENNI MAULA	LALUNG	76,50	71,50	70,00	72,67
17	BAGUS DEWANTORO	LALUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MILLATI HANIFA HAYYA	LALUNG	70,00	75,00	73,50	72,83
19	AGUS SUPRIYANTO	CANGAKAN	83,50	82,50	84,00	83,33
20	TEGUH SINUNG NUGROHO	CANGAKAN	76,00	75,00	74,50	75,17
21	CHRISTIAN DWI N.	GEDONG	77,50	79,00	78,50	78,33
22	YOYOK SARTONO	DELINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
23	GATOT WIDIYANTO	GAYAMDOMPO	77,00	79,50	77,00	77,83
24	WAFIQ FIDA MUNTASHIR	GAYAMDOMPO	71,50	71,00	71,00	71,17
25	ACHMAD BIMO MULYA	BEJEN	83,50	83,50	82,00	83,00
26	WAHYU SETYO UTOMO	BEJEN	68,00	69,00	67,50	68,17
27	VICKY GITA SURYA A.	BEJEN	0,00	0,00	0,00	0,00
28	DWI LESTARI NINGSIH	JANTIHARJO	61,50	61,00	62,50	61,67
29	SUKATNO	JANTIHARJO	60,00	62,00	63,50	61,83

C. Penerimaan masukan/ tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu Kelurahan /Desa

Berdasarkan informasi yang disebarkan Bawaslu Kabupaten Karanganyar lewat formulir penerimaan masukan.tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Karanganyar yang disebarluaskan ke berbagai media online, seperti jejaring social, website maupun di ruang publik, yang dibuka dari mulai tanggal 25-30 Mei 2024, namun dalam perjalanannya tidak didapati satu pun oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar maupun Panwaslu Kecamatan Karanganyar alias nihil.

Akhirnya Panwaslu Kecamatan Karanganyar melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

D. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada tahapan tes wawancara ini selesai, sebagaimana edaran surat Nomor : 002/KP.01.00/JT-11.09/05/2024.

Setelah melewati semua proses tahapan, akhirnya berdasarkan rapat pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dengan hasil rapat pleno sebagaimana tertera pada berita acara Nomor : 003 /RT.02/KJT.11.09/05/2024 memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Karanganyar terpilih adalah sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN /DESA	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	BOLONG	003/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	MUHAMAD SHOLIKIN	L
2	LALUNG	024/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	MILLATI HANIFA HAYA	P
3	JUNGKE	006/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	PRAYOGA KRISTANIAWAN	L
4	CANGAKAN	015/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	AGUS SUPRIYANTO	L
5	KARANGANYAR	029/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	LAKSMI SULISTYO RINI,A.MD	P
6	TEGALGEDE	001/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	ANDIKA BUDI NUGROHO	L
7	JANTIHARJO	026/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	KRISBANDONO	L
8	GAYAMDOMPO	011/POKJA PKD/JT.11.09/05/2024	GATOT WIDIYANTO	L
9	BEJEN	022/POKJAPKD/JT.11.09/05/2024	ACHMAD BIMO MULYA	L
10	POPONGAN	021/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	NIKEN SURYANA	P
11	DELINGAN	013/POKJAPKA/JT-11-09/05/2014	RISNANDAR	L
12	GEDONG	009/POKJAPKD/JT-11.09/05/2024	CHRISTIAN DWI N.	L

E. Pelaksanaan Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa

Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa se-kecamatan Karanganyar untuk Pemilihan serentak 2024 dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 2 Juni 2024

Waktu : 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Karanganyar

Jl. Lawu No. 109 08, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar

Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar secara resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji dalam memangku tugas dan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa. Secara normatif ditetapkan Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar Nomor: 001/HK.01.01/K.Panwas-11.09/18/05/2024 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Serentak 2024 yang terhitung mulai tanggal 2 Juni 2024.

Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa kecamatan Karanganyar dihadiri oleh Forkompimcam yaitu Camat Karanganyar, perwakilan Kapolsek Karanganyar dan Perwakilan Danramil Karanganyar. Hadir pula sebagai tamu undangan yaitu ketua PPK Karanganyar dan 12 Lurah se-Kecamatan Karanganyar.

Kecamatan Karanganyar yang terdiri dari 12 Kelurahan pada akhirnya telah terbentuk masing-masing 1 (Satu) Orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang diharapkan mempunyai kemampuan dalam pengawasan di masing-masing wilayah Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah kerja mereka. Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai dasar untuk segera melaksanakan tugas pengawasan di wilayah Kelurahan/Desa masing-masing.

Dalam acara pelantikan tersebut ketua panwaslu kecamatan karanganyar memberikan sambutan bahwa Kemampuan Panwaslu Kelurahan/Desa yang harus terus diasah akan meningkatkan kinerja pengawasan semakin maksimal, koordinasi yang intensif dengan pemangku pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan agama, serta tokoh partai politik di wilayah kerja masing-masing akan menumbuhkan pencegahan

terhadap segala kemungkinan pelanggaran pemilu yang akan atau mungkin dilakukan. Yang penting dilakukan pula adalah koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar setiap kegiatan pengawasan mutlak dilakukan untuk tetap terjaga kondusifitas di wilayah Kecamatan Karanganyar secara keseluruhan.

Pada kesempatan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karanganyar sekaligus memberikan beberapa masukan dan arahan kepada para Panwaslu Kelurahan/Desa tentang beban tugas yang langsung mereka hadapi ketika dilantik menjadi Panwaslu Kelurahan/Desa yakni melakukan pengawasan tahapan pemilu dan Kampanye yang akan dimulai dimasing-masing Kelurahan/Desa.



Gambar : Pengambilan Sumpah Janji



Gambar : Penyerahan SK PKD



Gambar : Forkompimcam Karanganyar



Gambar : Sambutan Komisioner Bawaslu Kra



Foto Bersama PKD Terlantik, Panwaslucam, Forkompimcam, Tamu Undangan



Foto Bersama PKD Terlantik, Panwaslucam Dan Ketua PPK Karanganyar

IV. EVALUASI/ REKOMENDASI

Pada akhirnya semua tahapan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa pada pemilihan Serentak tahun 2024 di Kecamatan Karanganyar dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan Panwaslu kelurahan/desa yang mudah-mudahan dapat mengemban tugas pengawasan di wilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Kendala yang dihadapi tim Pembentukan Panwaslu Panwaslu/Desa di Kecamatan Karanganyar adalah minat masyarakat yang masing kurang pada beberapa desa di Kecamatan Karanganyar, seperti pada Kelurahan Delingan. Sampai dengan akhir masa penerimaan berkas belum ada pendaftar dari kelurahan tersebut sehingga dilakukan perpanjangan. Panwaslu kecamatan karanganyar juga aktif menyebarkan info perpanjangan pendaftaran melalui grup-grup whatsapp dan grup panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS masa kerja pemilihan umum 2024, namun hingga hari terakhir pendaftaran hanya ada 2 orang pendaftar dari kelurahan Delingan dengan status 1 orang TMS karena dokumen administrasi yang di upload via online tidak lengkap dan 1 orang dinyatakan MS.

Dari nama-nama peserta tes wawancara menjadi PKD terpilih, terdapat 2 nama PKD yang ditempatkan diluar domisili, yaitu untuk PKD Delingan ditempati oleh Risnandar yang berdomisili di Popongan dikarenakan calon dari Delingan hanya 1 orang dan berstatus ASN di salah satu dinas di kabupaten karanganyar dan yang bersangkutan tidak berkenan untuk mengajukan cuti sementara dari jabatannya sebagai ASN, sehingga panwaslu kecamatan karanganyar menyatakan gugur untuk nama tersebut.

Selanjutnya untuk PKD jantiharjo terpilih atas nama Krisbandono merupakan warga domisili Tegalgede yang diberikan tugas untuk menjadi PKD di jantiharjo dengan alasan, 2 orang pendaftar dari jantiharjo memiliki nilai wawancara di bawah ambang batas minimal, sehingga ditunjuklah pendaftar dari kelurahan terdekat yang memenuhi kriteria penilaian yaitu dari Tegalgede.

Pengawas Kelurahan/Desa adalah ujung tombak dalam Pemilu, sehingga keberadaanya sangatlah dibutuhkan, sehingga dalam proses pembentukannya pun harus dilakukan dengan terstruktur dan terencana dengan baik.

Menurut kami dengan panduan dan juknis yang dibagikan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan juga monitoring dan evaluasi yang selalu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat kami pihak Panwaslu Kecamatan

Karanganyar dapat melakukan tugas dengan baik dan benar. Harapan kami agar koordinasi ini dapat terjalin lebih erat dan lebih baik lagi kedepannya sehingga kinerja kami dari pihak Panwaslu Kecamatan Karanganyar dapat berjalan lebih baik.



V. PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Desa se-kecamatan Karanganyar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas-tugas lain di masa yang akan datang, karena kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Karanganyar menyadari, bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan dalam pemilihan.

Tantangan permasalahan di masa yang akan datang tentu lebih besar daripada permasalahan yang ditemui pada pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di kecamatan Karanganyar ini, sehingga arahan dan petunjuk dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar senantiasa diharapkan, demi semakin baik dalam menjalankan tugas kepengawasan pada pemilihan serentak tahun 2024 saat ini.

Demikian laporan akhir pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Karanganyar ini dibuat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.



VI. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar hadir Peserta tes seleksi penelitian berkas persyaratan administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar
2. Pengumuman hasil Seleksi Penelitian Berkas Pendaftaran Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar
3. Berita acara pelaksanaan tes wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar
4. Daftar hadir tes wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar
5. Berita acara rekapitulasi hasil penilaian tes wawancara calon anggota panwaslu kelurahan/desa kecamatan karanganyar
6. Form penilaian peserta tes wawancara Calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa
7. Formulir tanggapan/masukan masyarakat terkait Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Karanganyar
8. Berita Acara pleno penetapan calon anggota panwaslu kelurahan /desa terpilih
9. Pengumuman Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih Kecamatan Karanganyar



**L
A
M
P
I
R
A
N**